



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TERHADAP
RUJUKAN BERJENJANG BPJS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa rekomendasi terkait rujukan berjenjang BPJS Kesehatan telah selesai dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo terhadap rujukan berjenjang BPJS Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia

untuk Penggabungan Daerah - Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota ;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 63);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi terhadap rujukan berjenjang BPJS Kesehatan, tanggal 8 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo terhadap rujukan berjenjang BPJS Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun atas :
- Pendapat Akhir Panitia Khusus pembahas Rancangan Keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap rujukan berjenjang BPJS Kesehatan;
 - Pendapat Akhir Fraksi fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo terhadap rujukan berjenjang BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Kulon Progo untuk dipergunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,



Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 8 Maret 2021



Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Kulon Progo;
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
- RSUD Wates;
- RSUD Nyi Ageng Serang.

Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TERHADAP
RUJUKAN BERJENJANG BPJS KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara menyeluruh, berjenjang, efektif dan efisien sehingga Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut wajib menerapkan sistem rujukan berjenjang dengan menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan indikasi medis. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib.

Dalam Undang undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional pasal 24 bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

Dalam Undang-Undang ini diatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Program program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang ini adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. Dan dengan demikian diharapkan BPJS Kesehatan dapat melaksanakan sistem rujukan pelayanan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Sistem rujukan dilakukan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut yang terdiri atas pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Sistem rujukan mengatur alur dari mana dan harus kemana seseorang yang mempunyai masalah kesehatan tertentu untuk memeriksakan masalah kesehatan, adapun untuk keuntungannya antara lain :

- Untuk pemerintah sebagai penentu kebijakan kesehatan akan dapat membantu penghematan dan memperjelas sistem pelayanan kesehatan
- Untuk masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan akan meringankan biaya pengobatan karena pelayanan kesehatan yang diperoleh sangat mudah
- Untuk pelayanan kesehatan, mendorong jenjang karier tenaga kesehatan, selain meningkatkan pengetahuan maupun ketrampilan serta meringankan beban kerja.

Untuk menjamin berjalannya sistem rujukan berjenjang dengan baik, maka perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut ;

1. Sosialisasi tentang rujukan berjenjang secara terus menerus.
2. Proses pertemuan lintas sektor secara pro aktif
3. Monitoring dan evaluasi yang terus menerus dan dilakukan antar seluruh stake holders
4. Menanamkan kesadaran masyarakat tentang sistem rujukan berjenjang dan sinkronisasi berbagai kebijakan

Demikian juga pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo masih ada permasalahan permasalahan yang terjadi khususnya berkaitan dengan pelaksanaan sistem rujukan berjenjang .Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Pelayanan kesehatan yang cenderung lambat
2. Belum sepenuhnya masyarakat memahami aplikasi dan prosedur sistem rujukan berjenjang yang harus melalui jenjang pelayanan mulai dari tingkat 1 dan seterusnya.
3. Belum semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
4. Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai
5. Keterbatasan sumber daya manusia / tenaga kesehatan

6. Sistem rujukan dirasakan masih kurang efektif dan efisien dan banyak masyarakat yang belum menjangkau serta terjadi penumpukan pasien di rumah sakit besar tertentu.

B. REKOMENDASI.

Selanjutnya berdasarkan pada hasil publik hearing, hasil rapat kerja dan data serta informasi yang telah diperoleh Panitia Khusus, maka terkait dengan pelayanan kesehatan sistem rujukan berjenjang yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kulon Progo kepada Bupati Kulon Progo sebagai berikut :

1. Perlu disusun Sistem Pelayanan Kesehatan Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan kejelasan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Kulon Progo.
2. Perlu dibuat standar operasional pelayanan tentang rujukan berjenjang yang disusun bersama dengan organisasi profesi serta keseragaman pungutan biaya (PNBP = Penerimaan Negara Bukan Pajak)
3. Monitoring dan evaluasi serta peran pro aktif organisasi profesi (IDI) dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien dalam pelayanan rujukan berjenjang di era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) secara terus menerus, berkesinambungan , real time dari waktu ke waktu.
4. Banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang sistem rujukan berjenjang BPJS , Pemerintah Daerah perlu segera untuk melakukan sosialisasi secara masif dan terus menerus baik melalui pemerintah kalurahan maupun mengoptimalkan fungsi kehumasan fasilitas pelayanan kesehatan. Materi sosialisasi yg meliputi : tupoksi dan proses prosedur pengurusan BPJS kesehatan
5. Proses pertemuan lintas sektor secara aktif, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus oleh stake holders guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sistem rujukan berjenjang dan sinkronisasi berbagai kebijakan.
6. Peran Puskesmas yang sangat vital sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan pemerintah daerah harus mewujudkan standar operasional pelayanan yang sama di semua Puskesmas dengan meningkatkan kualitas pelayanan medis dan sarana penunjangnya di wilayah Kulon Progo agar masyarakat terlayani secara optimal dengan jumlah penyebaran dan pelayanan kesehatan yang merata.

7. Perlu ditetapkan standar pemenuhan sarana prasarana serta ketersediaan obat-obatan serta alat-alat kesehatan pada semua tingkatan fasilitas kesehatan.
8. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dengan menambah sumber daya manusia / tenaga kesehatan yang memadai sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif (tidak terlalu lama mengantri).
9. Sistem rujukan dirasakan masih kurang efektif dan efisien dan banyak masyarakat yang belum menjangkau serta terjadi penumpukan pasien di rumah sakit besar tertentu. Pemahaman masyarakat tentang alur rujukan masih sangat rendah sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang tidak sebagaimana mestinya. Pasien merasa sangat rumit prosedurnya sehingga masyarakat berusaha untuk merujuk dirinya sendiri untuk mendapatkan kesehatan tingkat kedua dan ketiga. Agar fasilitas kesehatan meningkatkan inovasi sistem pelayanannya.
10. Tenaga verifikator klaim yang bukan tenaga dokter dan melakukan intervensi terhadap ranah medis perlu dilakukan evaluasi terhadap sumber daya manusia / tenaga verifikator klaim BPJS Kesehatan karena dikhawatirkan tidak mempunyai pertimbangan yang matang terhadap tingkat kegawatdaruratan setiap pasien.
11. Adanya pasien yang mendapatkan informasi yang tidak sama dari satu petugas dengan petugas lainnya tentang penyakit yang sama, maka Petugas pelayanan kesehatan harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman aturan yang sama terkait sistem rujukan berjenjang sehingga bisa memberikan informasi yang akurat kepada pasien / masyarakat.
12. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa obat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan tersedia di apotik di wilayah Kulon Progo yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
13. Pemerintah Daerah harus memperluas sebaran apotik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga terjadi pemerataan di setiap wilayah di Kulon Progo.
14. Meminta kepada Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan khusus terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil terutama bagi ibu hamil yang berisiko tinggi sehingga bisa menekan angka kematian ibu dan anak.
15. Pemerintah Daerah agar membuat standar operasional pelayanan penanganan pasien berbasis waktu di Instalasi Gawat Darurat di setiap fasilitas kesehatan terutama RSUD Wates agar tidak terjadi penumpukan pasien di Instalasi Gawat Darurat dan pasien tidak terlalu lama di Instalasi

Gawat Darurat (pindah bangsal atau rujukan ke rumah sakit lain). Dari hasil pemantauan panitia khusus dan testimoni warga masyarakat Kulon Progo tidak memilih di RSUD Wates karena lamanya pelayanan di Instalasi Gawat Darurat.

16. Rumah sakit tidak boleh menolak pasien dengan alasan penuh, tanpa memberikan solusi. Jika memang penuh, RS harus merujuk ke rumah sakit yang lain yang bisa menampungnya dan mendorong agar Pemda membuat kebijakan agar masyarakat yang berdomisili disekitar RSUD Wates bisa dirujuk langsung dari FKTP ke RSUD Wates.
17. Mendorong agar petugas pelayanan administratif Rumah Sakit milik Pemerintah tetap melakukan pelayanan pada pasien di hari libur.
18. Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan bahwa pasien BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD agar berobat di rumah sakit milik daerah tidak harus mengikuti aturan terkait rujukan berjenjang BPJS Kesehatan, hal ini untuk meningkatkan tingkat hunian (minimal 60 %) dan menjaga keberlangsungan rumah sakit tersebut.
19. Perlunya diberdayakan petugas pengelola sistem informasi dan komunikasi antar fasilitas pelayanan kesehatan berbasis IT sehingga FKTP bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat meliputi kompetensi, waktu pelayanan, kapasitas pelayanan terhadap FKTL yang dituju sehingga tidak ada penumpukan pasien di salah satu FKTL (dalam hal ini rumah sakit tipe C dan D) sementara ada FKTL lain yang sepi. Selain itu masyarakat juga bisa mendapat informasi langsung yang akurat terhadap FKTL yang akan dituju.
20. Bagi puskesmas yang melayani rawat inap agar di sediakan ada dokter jaga yang siap 24 jam di tempat agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelayanan yg mengakibatkan fatal dari pasien tersebut.
21. Rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan diharuskan semua melakukan kerjasama tersebut agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat bisa terakomodir.
22. Mendorong agar rumah sakit yang ada di Kulon progo, khususnya RSUD Wates mewujudkan visi dan misi menjadi rumah sakit pusat rujukan menuju pelayanan standar internasional serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan paripurna yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan meningkatkan kompetensi SDM yang profesional yaitu penyediaan pelayanan dokter sub spesialis yang lengkap dan pelayanan yang baik.

23. Mendorong agar mewujudkan sistem administrasi berbasis teknologi informasi pada pelayanan rujukan berjenjang untuk mengurangi / mengganti dokumen kelengkapan administratif pasien yang saat ini masih sangat tergantung dengan dokumen hardcopy yang merepotkan.
24. Untuk RSUD Wates dalam pelayanan berjenjang harus segera melengkapi sarana dan prasarana alat medis dan menambah dokter sub spesialis agar memenuhi klasifikasi kelas B, sehingga pasien dengan JKN (BPJS) tidak keluar dari Kulon Progo dalam penanganan kesehatannya.
25. Meminta agar disediakan loket helpdesk (layanan konsultasi) BPJS Kesehatan di setiap rumah sakit yang ada di Kulon Progo, bukan sekedar loket penjaminan seperti saat ini, sehingga masyarakat yang memerlukan konsultasi terkait rujukan berjenjang tidak harus mondar mandir ke kantor BPJS Kesehatan.
26. RSUD wates perlu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat termasuk meningkatkan pemahaman semua petugas mengenai kewenangan layanan yg dapat dijamin dengan JKN BPJS sehingga tidak ada lagi masyarakat peserta JKN BPJS terpaksa membayar (menjadi pasien umum) karena ketidak tahuan petugas.

C. PENDAPAT AKHIR PANITIA KHUSUS

Setelah melakukan pencermatan, pembahasan dalam rapat internal panitia khusus maupun rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah maka dengan mengucap " bismillahirrohmaanirrohiim " Panitia Khusus DPRD menyatakan setuju bahwa rekomendasi untuk sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

Pendapat akhir pansus ini juga didukung oleh pendapat fraksi fraksi DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan setuju ditetapkan
2. Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan setuju ditetapkan
3. Fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju ditetapkan
4. Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju ditetapkan
5. Fraksi PKB menyatakan setuju ditetapkan
6. Fraksi PKS menyatakan setuju ditetapkan

Adapun pendapat akhir Fraksi fraksi secara lengkap kami lampirkan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari pendapat akhir Panitia Khusus ini.

D. PENUTUP.

Demikianlah Pendapat Akhir Panitia Khusus Pembahas Rancangan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi rujukan berjenjang BPJS Kesehatan yang dapat kami sampaikan.

Apabila dalam penyampaian pendapat akhir panitia khusus ini terdapat kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pengasih, 8 Maret 2021

PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN KULON PROGO

KETUA



Drs SUHARTO

WAKIL KETUA



JENI WIDIYATMOKO